



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1046/SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan ke-45 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 341/UN17.41/KL/2019 tanggal 16 Mei 2019, perihal Permohonan SK Kegiatan KKN Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER TAHUN 2019.

KESATU : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Tahun 2019, ditetapkan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2019, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1046 /SK/2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KEGIATAN KULIAH
KERJA NYATA (KKN) REGULER TAHUN 2019

DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER TAHUN 2019

No	Nama
1.	Risva, S.KM.,M.Kes
2.	Tanti Asrianti, S.KM.,M.Kes
3.	Dr.H. Mursalim,M.Hum
4.	Satyawati Surya, M.Pd
5.	Drs. H.M. Natsir, M.Pd
6.	Singgih Daru Kuncara, M.HUM
7.	Asri Gunawan, M.Sn
8.	Dr. Sudrajat, S.U
9.	Dr. Teguh Wiawan, M.Si
10.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si
11.	Meiliyani Siringoringo, S.Si., M.Si
12.	Annisa Nurrachmawati, S.KM.,M.Kes
13.	Dina Lusiana Setyowati, S.KM.,M.Kes
14.	Dr. Iwan M Ramadan, M.Kes
15.	Dr. Bambang I. Gunawan, S.Pi.,M.Si
16.	Lily Inderia Sari, S.Pi.,M.Si
17.	Dr. Ir. Said Abdusysyahid, M.Si
18.	Esti Handayani hardi
19.	Dr. Andi Nikhlani, S.Pi.,M.Si
20.	Dr. Ir. Hj Andi Noor Asikin, M.Si
21.	Dr. Ike Anggraini
22.	Dr. Ir. A. Syamad Ramayana, MP
23.	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si
24.	Sulistyo Prabowo, S.TP, MP,Ph.D
25.	Dr. Ir. Taufan Purwokusanig Daru, MP.
26.	M Hasyim M, S.Ag.,M.Ed
27.	Ir. Rita Diana, M.Si
28.	Dr. Ir. H Triyono Sudarmadji, M. Agr
29.	Dr. Ir.. Enih Rosamah, M.Sc.,
30.	Ir. Hj. Hastniah, MP.
31.	Ibnu Abni Lahaya, SE.,M.SA
32.	Dr. H. Zaki Fakhroni, SE.,M.Si
33.	Yoremia Lestari Br. Ginting, S.E.,M.Ak
34.	Dr. Dirga Lestari AS, SE.,M.M
35.	Maryam Nadir, SE.,M.Si
36.	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE. M.Si

37.	Indra Suyoto Kurniawan, SE.,M.SA
38.	Dr. Hj. Siti Amalia, SE, M.Si
39.	Dr. Warsilan, S.E., MT
40.	Nurjanah, SE.,M.Si
41.	Sony Sudiar
42.	Kiswanto, PhD
43.	Yohanes Budi, PhD
44.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si
45.	Dr. M. Syahrir, S.Pi., M.Si
46.	Dr. Muhammad Hairul Saleh, M.Si
47.	Etha Pasan, S.Ip
48.	Dr. Lailatul Hijrah, M.Si
49.	Dr. Sukapti, M. Hum
50.	Chairul Aftah, S.IP, M.Si
51.	Aisyah, S.IP, MA
52.	Dadang Ilham K. Mujiono, S.Sos, MA
53.	Hj. Hariyati, S.Sos, M.Si
54.	Rina Rifayanti, S.Psi, M.Psi
55.	Andi Purnawarman, S.Sos, M.Si
56.	Dr. H. Fahrul Agus, MT
57.	Ramadiani, Ph.D
58.	Edy Budiman, MT
59.	Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes
60.	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes
61.	Dr. Santi Rande, S.Sos, M.Si
62.	Dr. Rosmini, SH, MH
63.	Dr. Widyatmike Gede
64.	Prof. Dr. Helminuddin
65.	Alfian Rokhmansyah S.S, M.Hum
66.	Jauchar B, SIP., MA
67.	Dedy Cahyadi, S.Si, M.Eng
68.	Donny Dhonanto
69.	Wiwin Suwinarti, PhD

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Mei 2019



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024